

Interpretasi Al-Qur'an tentang Pedofilia Perspektif Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka

Auwalul Makhfudhoh
Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
Email: amfudhoh@gmail.com

Abu Bakar
Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
Email: abu.bakar@uinsby.ac.id

Naskah diterima: 31 Desember 2024, direvisi: 21 Januari 2025; disetujui: 25 Januari 2025

Abstract

In social life, humans cannot be separated from communication between others. In human consciousness as social beings, there is a need to share a sense of responsibility and nurture younger individuals from older individuals. One of the social problems that often occurs is social crimes against children (pedophilia). The reason why someone becomes a pedophile is because they have a traumatic past, cannot socialize, feel low self-esteem, economic factors, etc. The Qur'an describes this sexual disorder. The Qur'an describes this sexual disorder as an abominable act in Qs. An-Naml [27]:54 and Surah Al-An'am [6]:151 in the book of Al-Azhar interpretation by Prof. Dr. Hj Abdul Malik Abdulkarim Amrullah, also known as Buya Hamka. This heinous act is a disease; in addition to homosexuality, there is another explanation of sexual abnormalities, namely the sexual desire of older people attracted to younger ones. The results showed that this heinous act is found in the Qur'an story.

Keywords: *Interpretation Al-Qur'an, Pedofilia, Buya Hamka*

Abstrak

Dalam berkehidupan sosial, manusia tidak terlepas dari komunikasi antar sesama. Dalam kesadaran manusia sebagai makhluk sosial, terdapat suatu keharusan untuk membagi rasa tanggung jawab dan mengayomi individu yang lebih muda dari individu yang lebih tua. Salah satu permasalahan sosial yang sering terjadi adalah kejahatan sosial pada anak (pedofilia). Penyebab seseorang menjadi pedofil karena ia memiliki trauma masa lalu, kurangnya kemampuan dalam bersosialisasi, merasa harga dirinya rendah, faktor ekonomi, dan sebagainya. Al-Qur'an menjelaskan kelainan seksual ini dengan perbuatan yang keji pada Qs. An-Naml [27]:54 dan Surat Al-An'am [6]:151 dalam Kitab Tafsir *Al-Azhar* karya Prof. Dr. Hj. Abdul Malik Abdulkarim Amrullah atau dikenal dengan Buya Hamka. Perbuatan keji ini sebuah penyakit, selain homoseksualitas terdapat penjelasan lain tentang kelainan seksual yaitu hasrat seksual orang yang lebih tua tertarik kepada yang lebih muda. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya perbuatan keji ini terdapat dalam kisah di dalam Al-Qur'an.

Kata Kunci: *Interpretasi Al-Qur'an, Pedofilia, Buya Hamka*

A. Pendahuluan

Allah Swt. ketika menciptakan sesuatu sudah pasti di dalamnya memiliki nilai, fungsi, dan manfaat. Seperti halnya dalam penciptaan manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Swt. dengan penciptaan yang baik dan sempurna, baik dalam sisi ruhaniyah maupun sisi dhahiriyahnya. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam Qs. At-Tin 4.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

“*Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya.*”

Pada ayat ini dapat dipahami bahwasannya, Allah Swt. menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Manusia diciptakan dengan bentuk yang paling bagus, paling indah, dan paling sempurna diantara makhluk yang lainnya. Bukan berarti makhluk lain tidak sempurna, tetapi Allah Swt. memberikan kelebihan pada manusia yang tidak dimiliki makhluk-makhluk yang lainnya, yaitu dibekali dengan akal dan nafsu. Dengan dibekali kelebihan ini, harapannya manusia bisa membedakan sesuatu yang baik dan buruk, sesuatu yang bermanfaat dan tidak bermanfaat.

Manusia juga diciptakan sebagai makhluk sosial, kehidupan manusia juga bergantung pada kondisi sosial, yaitu membutuhkan interaksi, komunikasi, dan kerjasama antar sesama makhluk lainnya.¹ Penciptaan manusia sebagai makhluk sosial ini tercantum dalam Qs. Al-Hujurat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*”

Dalam berkehidupan sosial, manusia tidak terlepas dari interaksi antar sesama. Bahkan di dalam kesadaran manusia sebagai makhluk sosial, terdapat suatu keharusan untuk membagi rasa tanggung jawab dan mengayomi individu yang lebih lemah dari individu yang kuat.²

Selayaknya hidup yang bersifat dinamis, dalam berkehidupan sosial juga memiliki manfaat dan juga memiliki sisi permasalahan, salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah kejahatan sosial. Kejahatan sosial selalu berkembang sesuai dengan kehidupan manusia. Kejahatan juga bisa datang kapanpun, tidak melihat besar atau kecilnya usia,

¹ Dr. Teuku Mansur Muttaqin. dkk, “*Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*”, ed. M. Saleh Sjafe (Kuala Lumpur: Syiah Kuala University Press, 2019).

² Adie Erar Yusuf, “KEDUDUKAN MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK SOSIAL,” Character Building Center (CBDC) Universitas Bina Nusantara, 2020, <https://binus.ac.id/character-building/2020/12/kedudukan-manusia-sebagai-makhluk-sosial/>.

tua-muda, laki-laki perempuan, baik kaya ataupun miskin, semua berpotensi menerima kejahatan ataupun melakukan kejahatan.

Salah satu kejahatan sosial, yaitu kekerasan terhadap anak (*child abuse*) dikenal di dunia kedokteran sejak tahun 1964. *Child abuse* tindakan yang melukai secara fisik dan emosional terhadap anak melalui desakan hasrat, penelantaran anak, cemoohan, dan penelantaran. Sehingga anak tidak memiliki kesempatan untuk menjadi manusia yang optimal. Terdapat empat jenis kekerasan terhadap anak meliputi, kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan emosional, dan kelalaian.³

Berdasarkan kegelisahan penulis, penelitian ini membahas tentang kata *Fahisyah* yang ada di dalam Al-Qur'an dan strategi Al-Qur'an dalam mencegah tindakan pedofilia. Sehingga menghasilkan rumusan masalah, mencari maksud dari kata *Fahisyah* dalam Al-Qur'an perspektif Hamka dalam tafsir *Al-Azhar* dan kontekstualisasi pencegahannya.

B. Metode Penelitian/Metode Kajian

Penelitian ini menggunakan model penelitian kepustakaan, yang menggunakan beberapa sumber seperti kitab, buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang relevan terhadap topik pembahasan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis-deskriptif. Dan melakukan analisis ayatnya menggunakan pendekatan *Maudhu'i* (Tematik), diawali mencari ayat yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas di dalam Al-Qur'an melalui term *Fahisyah*. Penulis melakukan penelitian ini bertujuan untuk mencari pemaknaan kata *Fahisyah* yang kemudian dikontekstualisasikan dengan kejadian masa kini, serta mencari solusi pencegahan atas problematika sosial pedofilia yang sering terjadi.

Sumber data yang digunakan, menggunakan sumber data primer dari Al-Qur'an Al-Karim. Dan menggunakan data sekunder sebagai bahan pendukung analisis, yaitu kitab Tafsir *Al-Azhar* karya Prof. Dr. Hj. Abdul Malik Abdulkarim Amrullah, kitab tafsir *Al-Maraghi* karya Musthofa Al-Maraghi, Tafsir *Fi Dzilalil Qur'an* karya Sayyid Qutbh. Dan buku-buku, artikel, maupun jurnal yang berkaitan untuk menunjang pemaknaan interpretasi baru, sehingga dapat menjadi bahan dasar penelitian dalam bidang agama maupun bidang psikologi Islam.

C. Hasil dan Penelitian

1. Pedofilia (Kekerasan Seksual Pada Anak)

Pedofilia merupakan salah satu kejahatan seksual yang dilakukan manusia dewasa kepada anak-anak. Pedofilia ini termasuk dalam perilaku seksual yang menyimpang karena menjadikan anak-anak sebagai bahan objek atau sasaran dari para pelaku. Pelaku pedofilia masuk kedalam kelainan seksual atau gangguan disfungsi seksualnya, yang menyukai anak-anak untuk meluapkan hasrat demi kepuasan pribadi.⁴ Karakteristik seorang pedofilia adalah melakukan perbuatannya secara berulang dan intens, dorongan seksual dan fantasi yang menyebabkan hal itu terjadi, melibatkan aktivitas seksual anak-anak yang masih dalam

³ Syaiful Amri, "Pedophilia and Sexual Violence Against Children: Punishment Services and Protection," *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2024): 8, <https://doi.org/10.58836/al-qanun.v5i1.21484>.

⁴ Astri Yogatama, "Muatan Pornografi Anak Pada Lingkungan Pedofilia Di Dunia Maya," *Scriptura* 3, no. 2 (2012): 189–200, <https://doi.org/10.9744/scriptura.3.2.188-200>.

tahap pra pubertas, serta dalam kasus pedofilia ini memanfaatkan keluguan dan rasa keingintahuan anak-anak akan seksualitas yang kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku. Dalam kasus ini biasanya korban memiliki rentan usia 13 tahun kebawah, sedangkan usia pelaku (orang dewasa ditetapkan setidaknya 5 tahun lebih tua) dari korban.⁵

a. Pedofilia Berdasarkan Klasifikasinya Dibagi Menjadi 2, Yaitu :

- 1) Pedofilia heteroseksual, pedofilia yang objek seksualnya anak perempuan di bawah umur.
- 2) Pedofilia homoseksual, pedofilia yang menjadikan objek seksual anak yang memiliki jenis kelamin yang sama dengan pelaku laki-laki.⁶ Terdapat dua penyimpangan yang terjadi dalam pelaku ini, yaitu usia dan jenis kelamin. Pedofil homoseksual biasanya memiliki riwayat perilaku homoseksual sebelumnya. Dan para pedofil jenis ini dinilai lebih sulit berubah ketimbang pedofilia heteroseksual.⁷

b. Selain itu Berdasarkan Tipe, Pedofilia Dapat Dibagi Menjadi 3 Tipe :

- 1) Pedofilia tipe 1, pedofilia pada tipe ini tidak dapat berinteraksi sosial dengan wanita karena merasa cemas dan merasa tidak mampu dalam berinteraksi sosial. Tetapi individu tipe ini dapat terangsang secara baik oleh obyek normal dan anak-anak.
- 2) Pedofilia tipe 2, pedofilia tipe ini dapat berinteraksi sosial dengan wanita dewasa namun tidak mampu terangsang seksual oleh orang dewasa tersebut. Dalam hal ini hanya bisa terangsang seksualnya oleh anak-anak.
- 3) Pedofilia tipe 3, pedofilia ini tidak dapat berinteraksi sosial dengan wanita dan tidak dapat terangsang oleh orang dewasa dan hanya terangsang seksualnya oleh anak-anak.

Umumnya pelaku pedofilia sudah melakukan pernikahan dan pernikahannya cenderung bermasalah. Persentase pelaku antara yang sudah menikah dengan yang belum menikah lebih tinggi yang belum menikah dan pelaku yang sudah bercerai maupun tinggal terpisah dengan pasangannya. Selain itu tidak mendapatkan kepuasan dari orang yang lebih dewasa.⁸

c. Dampak Korban Pedofilia

Perilaku seksual yang melibatkan anak-anak memberikan pengaruh yang negatif bagi perkembangan jiwa anak. Dalam jangka waktu yang pendek dan jangka panjang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan mental korban. Gangguan fisik yang dialami ialah resiko gangguan pada kesehatan anak, salah satunya pada alat reproduksi pada anak yang belum siap dan apabila dipaksakan tentu sangat menyakiti seorang anak. Tentunya hal ini sangat mempengaruhi gangguan perkembangan jiwa dan moral serta mental pada anak, hal itu tergantung pada ringan atau beratnya trauma terjadi, bahkan dalam keadaan tertentu bisa menyebabkan gangguan kejiwaan, seperti :

- 1) Menurunnya rasa percaya diri pada anak karena merasa tidak berharga

⁵ Kenneth V. Lanning, "Child Molesters: A Behavioral Analysis," *National Center for Missing & Exploited Children* 3 (1992): 1-70, NCJRS.gov.

⁶ Lanning. 83

⁷ Lanning. 87

⁸ Mas Rizal Khaidir, "Penyimpangan Seks (Pedofilia)," *Kesehatan Masyarakat* 1 (2007).

- 2) Sikap anak menjadi agresif
- 3) Sulit menerima keadaan
- 4) Timbul kegelisahan dan kecemasan
- 5) Cenderung menjadi anak yang tertutup.⁹

2. Buya Hamka dan Kitab Tafsirnya

a. Biografi Buya Hamka dan Sebuah Pengantar

Buya Hamka dengan nama lengkap Prof. Dr. Hj. Abdul Malik Abdulkarim Amrullah dilahirkan di Tanah Sirih Desa Sungai Batang tepi Danau Maninjau Sumatera Barat pada tanggal 16 Februari 1908 M atau 14 Muharram 1326 H. Wafat Pada tanggal 24 Juli 1981 di Jakarta. Buya Hamka diberi gelar atau panggilan buya karena di daerah Minangkabau kata abi, abuya, memiliki arti ayahku, atau sebutan untuk orang yang dihormati.¹⁰ Pengetahuan agamanya banyak diperoleh dari belajar sendiri (otodidak), tidak hanya belajar ilmu agama, Hamka juga belajar dalam bidang ilmu pengetahuan lain seperti filsafat, sastra, sosiologi, politik, dan sejarah Islam maupun barat.¹¹ Kelahiran Hamka ini sangat diharapkan ayahnya, dan kelak anak ini akan menjadi penerus perjuangan sebagai seorang ulama suatu saat nanti. Melihat aktifitas ayahnya sebagai seorang ulama, Hamka memilih mendedikasikan diri untuk berkecimpung pada keulamaan seperti sebagai ilmuwan Islam, Mubaligh, Pendidik, Politisi, dan berbagai ragam aktivitas, bahkan sebagai sastrawan dan budayawan juga.¹² Pada tahun 1924 Hamka berangkat ke tanah Jawa ke Yogyakarta, di sana bertemu Ki Bagus Hadikusumo, Hos Cokroaminoto, H. Fachruddin, dan Syamsul Rizal. Hamka menyatakan bahwa manusia memiliki kebebasan dalam berkehendak dan berbuat, karena manusia sendiri dibekali akal untuk menentukan baik atau buruk terhadap suatu masalah.¹³

b. Mengenal Tafsir Al-Azhar

Sebagai seorang yang ahli dalam bidang ilmu agama, sejarah, budaya, politik, dan sastra. Hamka menuangkan pengetahuannya sebagai karya tulis. Hamka merupakan seorang penulis yang karyanya memiliki hubungan dengan sastra dan agama. Beberapa karya Hamka salah satunya Tafsir *Al-Azhar* Juz 1 - Juz 30. Awal mulanya Tafsir *Al-Azhar* merupakan ceramah-ceramah Hamka ketika selesai shalat subuh pada tahun 1958 di Masjid Agung Kebayoran Baru Jakarta (Masjid Agung Al-Azhar). Kemudian dimuat dalam majalah Gema Islam dan dinamai dengan tafsir *Al-Azhar*. Kemudian Juz 5 sampai Juz 14 diterbitkan di Yayasan Nurul Islam Jakarta pada tahun 1981.¹⁴

Dalam Tafsir *Al-Azhar* terdapat dua kategori sumber penulisan, yaitu kategori primer dan sekunder. Data primer tidak lepas dari kaidah tafsir *bil ma'tsur*, yaitu penafsiran terhadap Al-Quran dengan Sunnah dan Hadist para sahabat. Kemudian data sekundernya berasal dari

⁹ Khaidir, 4

¹⁰ Badiatul Roziqin et al., *Seratus Satu Jejak Tokoh Islam Indonesia* (Yogyakarta, 2009).

¹¹ Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup* (Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1982).

¹² M. Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar: Sebuah Telaah Atas Pemikiran Hamka Dalam Teologi Islam* (Jakarta: Penamadani, 2003).

¹³ M. Yunan Yusuf, *Alam Pikiran Islam Pemikiran Kalam : Dari Khawarij Ke Buya Hamka Hingga Hasan Hanafi* (Jakarta: Prenadamedia, 2014).

¹⁴ Jumal Ahmad, "Biografi Hamka Dan Tafsir Al-Azhar," no. October (2017).

referensi yang diambil dari kitab *qaul tabi'in* dan beberapa karya tafsir yang berbahasa Indonesia.

3. Analisis Tematik Term *Fahisyah*

Jika diamati di dalam Al-Qur'an tidak ditemukan kata spesifik membahas tentang pedofilia, namun dalam hal ini terdapat pembahasan yang masih berkaitan, yaitu terkait dengan perbuatan yang keji. Perbuatan keji di dalam Al-Qur'an dikenal dengan kata *Fahisyah*. Sebagaimana analisis tematik, maka dikumpulkanlah ayat-ayat yang berkaitan dengan *Fahisyah* (Tindakan Keji) yang bersumber dari kitab *Al-Mu'jam Al-Mausu'i Li Afdhalil Al-Qur'an Al-Karim* dan memetakan sebagaimana tabel berikut :

No.	Terminologi	Ayat	Surat	Arti
1.	الْفَاحِشَةُ	وَاللَّاتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا	النساء ١٥	Peringatan kepada wanita untuk menjaga diri dari perbuatan keji
2.	فَاحِشَةٌ	وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ	ال عمران ١٣٥	Perbuatan keji/menzolimi diri sendiri
3.	الْفَاحِشَةُ	وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ	النمل ٥٤	Kisah kaum Nabi Luth yang mengerjakan Perbuatan Keji
4.	الْفَاحِشَةُ	أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۗ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ	العنكبوة ٤٥	Shalat sebagai tameng untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar
5.	وَالْفَحْشَاءَ	وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ كَذَٰلِكَ لِنَصِرَفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ۗ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ	يوسف ٢٤	Menceritakan kisah Yusuf yang menolak ajakan perbuatan keji (zina) tuannya
6.	الْفَوَاحِشَ	﴿قُلْ نَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيَّكُمْ إِلَّا نَشْرِكُوا بِهٖ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ ۗ تَحْنُ نَرُزِقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۗ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ	الأنعام ١٥١	Anjuran untuk berbuat baik kepada kedua orangtua, larangan membunuh anak, dan larangan mendekati perbuatan keji

Hasilnya, terdapat 6 ayat yang terdapat kata *Fahisyah* di dalam Al-Qur'an yang ditemukan dalam kitab *Al-Mu'jam Al-Mausu'i Li Afdhalil Al-Qur'an Al-Karim*, kemudian dikumpulkan menjadi 2 ayat yang berkaitan dengan tema yang akan dikaji yaitu surat An-Naml [27]:54 dan Surat Al-An'am [6]:151. Secara umum dan khusus Al-Qur'an tidak

membahas tentang pedofilia, namun hal itu tidak menjadikan umat Islam lepas tangan persoalan ini, karena semua permasalahan yang ada di dunia ini sudah terangkum dalam Al-Qur'an sebagaimana Al-Qur'an memiliki keistimewaan *Sahih Li Kulli Zaman Wa Makan*.

4. Fahisyah di dalam Al-Qur'an

a) Qs. An-Naml [27]:54-55

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ

“Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu sedang kamu memperhatikan(nya)?"

أَيُنْكَمُ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

“Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu(mu), bukan (mendatangi) wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)”.

b) Qs. Al-An'am [6]:151

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيَّكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ

مِنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ

الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya.”

5. Penafsiran Fahisyah Menurut Tafsir Al-Azhar

a) Qs. An-Naml [27]:54

Dalam ayat ini Buya Hamka menafsirkan dalam Tafsir *Al-Azhar* bahwa *Fahisyah* merupakan perbuatan yang hina dan sangat memalukan bagi manusia yang beradab “padahal mereka melihat perbuatan itu”. Di ujung ayat ini menerangkan bahwasannya diperlihatkan perbuatan Kaum Luth yang membetinakan laki-laki dan memperlakukannya sebagaimana seorang perempuan serta tidak memiliki rasa malu ketika melakukan hal yang keji tersebut sampai dilihat orang. Hal tersebut terjadi karena terpengaruh oleh syaitan yang sangat mendalam. Selain itu karena kebiasaan buruk yang sangat mempengaruhi sehingga tidak memiliki rasa malu sedikitpun.

Inilah penyakit yang sangat jahat itu, mereka (Kaum Luth) tidak bersyahwat lagi dengan melihat tubuh perempuan, melainkan bersyahwat ketika melihat tubuh sesamanya (laki-laki). Terutama anak laki-laki yang masih muda yang dinamai *amrad*, yaitu

pemuda-pemuda yang masih belum tumbuh rambut jenggot atau kumis di wajahnya. Mereka tahu apa yang mereka lakukan itu perbuatan yang keji. Demikian bodohnya mereka, hingga tidak memikirkan bahwasannya perbuatan mereka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan generasi, dengan perbuatan mereka demikian maka keturunan mereka akan terhenti.¹⁵

b) Qs. Al-An'am [6]:151

Dalam ayat ini mengandung 10 poin penafsiran, salah satunya poin yang masih berkaitan dengan tindakan *Fahisyah* terdapat pada poin ke 4, yaitu tentang larangan mendekati segala kekejian, baik yang dzahir maupun yang batin.

وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ

Segala kekejian, dosa, kejahatan, maksiat, pendurhakaan, dan segala macam perbuatan yang merugikan diri berpotensi untuk merusak agama dan merugikan masyarakat hendaklah di jauhi jangan didekati. *Fahisyah* merupakan perbuatan yang keji yang mencolok mata, sangat dibenci oleh masyarakat, dibenci syara', dan akal. Dan kekejian itu adalah zina atau menyetubuhi laki-laki. Atau perempuan dengan perempuan atau menikahi *mahram*, sebagaimana menikahi keponakan sendiri. Oleh sebab itu banyak ahli tafsir maksud dalam hal ini adalah berzina secara terang-terangan. Banyak contoh lain, sehingga jangan dekati, sebab segala kekejian, baik zina atau sejenisnya bisa menyebabkan kekusutan fikiran. Sebab, bila dosa besar dimulai, maka akan diikuti lagi oleh dosa-dosa besar yang lain, sampai pribadi menjadi hancur dan tidak bisa tegak kembali.

6. *Fahisyah* dan Kontekstualisasinya Dengan Tindakan Pedofilia

Jika dilihat berdasarkan makna sekilas, *Fahisyah* merupakan tindakan yang sangat keji dan memalukan. Mustafa Al-Maraghi, seorang ulama tafsir menjelaskan makna *Fahisyah* dengan beragam makna seperti, syirik, berbuat zina, homoseksual, menikahi istri ayah, ghibah, durhaka istri terhadap suami, perilaku tercela terhadap suami dan mertua, serta segala perbuatan yang memerlukan hukum *had*.¹⁶ Al-Zamakhsyari memaknainya dengan perbuatan yang paling jelek.¹⁷

Dalam penafsiran Buya Hamka dijelaskan bahwasannya *Fahisyah* merupakan sebuah penyakit, dalam hal ini mengindikasikan bahwasannya *Fahisyah* diartikan orang yang mengidap penyakit yang sangat jahat dan terindikasi tidak normal dengan menyukai sesama laki-laki, sesama perempuan, dan tertarik pada laki-laki yang masih muda (*amrad*).¹⁸

¹⁵ Prof. Dr. Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (HAMKA), "Tafsir Al-Azhar Juzu' 2" (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983).

¹⁶ Ahmad Musthofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Kairo: Mustafa'al Baabi al-Halabi Wa Auladuh Al-Khawarizmi, 1997).

¹⁷ Mahmud bin Umara Az-Zamakhsyari, *Tafsir Al-Kasyf* (Beirut: Darul Ma'rifah, 2009). 596

¹⁸ Prof. Dr. Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar Juzu' 2*. 5243

Hal ini selaras dengan tindakan pedofilia, para pelaku pedofilia memiliki kecenderungan melakukan aktivitas seksual dengan anak-anak baik anak laki-laki maupun perempuan.¹⁹

Pelaku tindak pidana pedofilia melakukan suatu tindakan asusilanya dengan berbagai macam cara pemenuhan, salah satunya mencari kepercayaan dari anak kecil (*grooming*). Seorang pelaku akan mengupayakan berbagai cara agar bisa menjadi orang yang dapat dipercaya, seperti menawarkan pengasuhan, menjadi teman yang dipercaya, mengajak anak belanja, mengajak berjalan-jalan, dan banyak cara lain.²⁰

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), tercatat bahwasannya dari bulan Januari hingga Juni 2024, terdapat 7.842 kasus kekerasan terhadap anak laki-laki dan kasus kekerasan seksual yang menempati urutan paling atas dari jumlah korban terbanyak dari tahun 2019-hingga tahun 2024.²¹

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi tindakan pedofilia ini, berdasarkan studi kasus pelaku pedofilia secara nyata yang dilakukan Pambudi Raharyo sebagai seorang peneliti dalam bidang psikologi sebagai berikut:

- a. Aspek Kognitif
 - 1) Kurangnya pendidikan pemahaman tentang seks
 - 2) Kurangnya kasih sayang dari seorang ayah sehingga memiliki harga diri yang rendah
- b. Aspek Afektif
 - 1) Kegagalan dalam menjalin hubungan percintaan sehingga muncul perasaan marah, kecewa, dan frustrasi
 - 2) Tidak mampu mengontrol hasrat seksual sehingga mengonsumsi konten pornografi
- c. Aspek Konatif
 - 1) Memberikan korban dengan memberikan iming-iming atau bahkan sampai memberikan ancaman
 - 2) Munculnya tindakan pedofilia²²

¹⁹ Sawitri Supadi Sadar Joen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual* (Bandung: Refika Aditama, 2005). 45


²⁰ Nunuk Sulisrudatin, S Ip, and M Si, "Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 6, no. 2 (2014): 18–30, <https://doi.org/10.35968/jh.v6i2.118>.

²¹ Kementerian pemberdayaan perempuan and Dan Anak, "Kemen PPPA : Resiliensi Digital Cegah Anak Menjadi Korban Kekerasan Seksual Online," BIRO HUKUM DAN HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, 2024, <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTI4NA==>.

²² Pambudi Rahardjo and Kaniya Puri, "PELAKU PEDOFILIA (Tinjauan Dari Faktor Penyebab Dan Aspek Dinamika Psikologis) Pedophilia (Overview of the Causes and Aspects of Psychological Dynamics)," *Psimphoni* 1, no. 2 (2021): 2775–1805.

Berikut skema faktor penyebab perilaku pedofilia :

Gambar 1. Skema Faktor Perilaku



Penelitian lain melaporkan bahwasannya pelaku pedofilia cenderung memiliki hambatan dalam interpersonal, mengalami kecemasan, dan depresi. Kegagalan dalam membangun sebuah relasi maupun hubungan baik menimbulkan pengalihan interaksi kepada anak-anak, karena anak-anak dianggap tidak menyakiti.²³

7. Tindakan Pencegahan Perilaku Pedofilia

Melihat kasus ini, diperlukan tindakan pencegahan supaya kasus-kasus demikian tidak semakin bertambah. Islam sudah menyiapkan bekal dalam menyiasati pencegahan perilaku seks bebas atau perzinahan :

a. Pentingnya pendidikan seks

Memberikan pengetahuan kepada anak mengenai fungsi anggota tubuh terutama bagian vital dan larangan-larangannya. Perlunya peran orangtua menjelaskan dan mengajarkan pembiasaan untuk tidak tidur dengan satu ranjang dengan berbeda jenis kelamin meskipun terhadap saudara kandungnya. Orang tua perlu mengajarkan larangan memasuki ruangan kamar kedua orang tuanya sebelum meminta izin, pada saat malam hari, siang hari, dan sebelum masuk subuh. Orang tua juga perlu mengajarkan batasan pertemanan antara lawan jenis, membiasakan anak menutup aurat, dan melarang anak untuk menggunakan pakaian yang ketat sampai terlihat lekukan tubuhnya.

²³ Diana Putri Arini, "Dinamika Psikologis Pelaku Pedofilia Berdasarkan Perspektif Psikologi Perkembangan," *JPFI (Jurnal Psikologi Forensik Indonesia)* 1, no. 1 (2021): 27–31.

b. Pentingnya menjaga pandangan

Keindahan dan kebesaran Allah Swt. salah satunya ada di penglihatan (mata) berawal dari mata manusia dapat melihat dunia. Namun mata bisa jadi perantara dari tindakan maksiat dengan menonton gambar yang tidak senonoh sehingga menimbulkan rangsangan yang kuat terhadap lawan jenis dan dapat membawa gejolak syahwat dalam jiwa. Menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam kitabnya *Al-Halal Wa Al-Haram*, menyatakan bahwasannya menundukkan pandangan dalam hal ini sama halnya dengan *ghaddul basar* sama dengan *hifdzul 'ain* (memandang sesuatu yang hanya diperbolehkan agama). Maka, jika seseorang tidak sengaja memandang sesuatu itu hendaknya segera memalingkan pandangannya.²⁴

c. Shalat

Shalat merupakan sarana terbaik dalam mendidik jiwa sekaligus sebagai penyucian akhlak.²⁵ Sebagaimana dalam dasar kewajiban shalat mempengaruhi seorang muslim dalam bertindak sekaligus mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana dalam Qs. Al-Ankabut [29]:45.

اَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ
اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

“Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²⁶

d. Berpuasa

Salah satu anjuran Nabi Muhammad saw. dalam mencegah perzinahan dengan berpuasa. Sebagaimana dalam hadisnya bersabda :

عن علقمة قال: كنت أمشي مع عبد الله بن مني، فلقى عثمان، فقام معه يحدثه، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك جارية شابة، لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك، قال: فقال عبد الله: لئن قلت ذلك، لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء." وقال البخاري: فلقى عثمان بن مني، فقال: يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة فخلوا، فقال عثمان: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا، تذكرك ما كنت تعهد، فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلي، فقال: يا علقمة! فانتهيت إليه وهو يقول: أما لئن قلت ذلك، لقد قال

²⁴ Dzikri Nirwana, "Menjaga Pandangan Dalam Islam," Lp2M UIN Antasari, n.d., <https://www.uin-antasari.ac.id/menjaga-pandangan-dalam-islam/>.

²⁵ Syeh Mustafa Masyhur, "Berjumpa Allah Lewat Shalat" (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

²⁶ Kementerian Agama, "Al-Qur'an Dan Terjemahnya" (Jakarta: Lajnah Pentashih Al-Qur'an, n.d.).

لنا النبي صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج،
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء".²⁷

"Dari Al - Qomah dia berkata : saya bersama Abdullah dan mereka bertemu Usman di Mina lalu ia berkata. "Ya Aba Abdul Rahman Sesungguhnya saya memiliki keperluan kepadamu", kemudian mereka berdua berbicara empat mata, lalu Usman berkata "apakah kamu mau kami nikahkan dengan seorang gadis yang akan mengingatkanmu apa yang kamu lakukan", ketika melihat Abdurrahman tidak berhasrat untuk itu, ia pun memberikan isyarat kepadaku sambil berkata "Ya Al-Qomah", kemudian ia pun menuju ke arahnya dan dia berkata : "jikalau kamu berkata seperti itu Nabi SAW. Berkata kepada kami wahai pemuda, barang siapa mampu untuk menikah segeralah menikah bagi yang belum mampu maka berpuasalah, karena puasa dapat meredam gejolak syahwat."

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwasannya tindakan pedofilia ini dalam Al-Qur'an tertulis dalam tindakan keji (*Fahisyah*). Sebagaimana dalam penafsiran Tafsir *Al-Azhar* yang menafsirkan kata *Fahisyah* dengan perbuatan penyakit yang sangat jahat dan terindikasi tidak normal, yaitu homoseksual (menyukai sesama laki-laki), lesbi (menyukai sesama perempuan), dan tertarik pada laki-laki yang masih muda *amrad* (seorang anak laki-laki yang belum tumbuh kumis dan jenggot). Adapun pencegahan agar terhindar dari tindakan ini bagi anak-anak adalah perlunya peran orang tua yang lebih intens dalam mengawasi tindak perilaku anak, mengedukasi dan mengajarkan pengenalan tentang fungsi, dan larangan dari organ penting (vital). Sedangkan bagi orang dewasa adalah perlu untuk selalu menjaga pandangan dari sesuatu yang tidak diperbolehkan (haram) dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt. dengan melaksanakan shalat secara intens dan berpuasa.

E. Daftar Pustaka

- Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari. *Sohih Bukhori, Talaqqoh Ahadis Al-Sohih Bukhori*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyyah, 1992.
- Adie Erar Yusuf. "KEDUDUKAN MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK SOSIAL." Character Building Center (CBDC) Universitas Bina Nusantara, 2020. <https://binus.ac.id/character-building/2020/12/kedudukan-manusia-sebagai-makhluk-sosial/>.
- Agama, Kementrian. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashih Al-Qur'an, n.d.
- Ahmad, Jumal. "Biografi Hamka Dan Tafsir Al-Azhar," no. October (2017).
- Ahmad Musthofa Al-Maraghi. *Tafsir Al-Maraghi*. Kairo: Mustafa'al Baabi al-Halabi Wa Auladuh Al-Khawarizmi, 1997.
- Amri, Syaiful. "Pedophilia and Sexual Violence Against Children: Punishment Services and Protection." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2024): 8. <https://doi.org/10.58836/al-qanun.v5i1.21484>.

²⁷ Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, "Sohih Bukhori, Talaqqoh Ahadis Al-Sohih Bukhori" (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyyah, 1992).

- Arini, Diana Putri. "Dinamika Psikologis Pelaku Pedofilia Berdasarkan Perspektif Psikologi Perkembangan." *JPFI (Jurnal Psikologi Forensik Indonesia)* 1, no. 1 (2021): 27–31.
- Hamka. *Kenang-Kenangan Hidup*. Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1982.
- Kementrian pemberdayaan perempuan, and Dan Anak. "Kemen PPPA : Resiliensi Digital Cegah Anak Menjadi Korban Kekerasan Seksual Online." BIRO HUKUM DAN HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, 2024. <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTI4NA==>.
- Khaidir, Mas Rizal. "Penyimpangan Seks (Pedofilia)." *Kesehatan Masyarakat* 1 (2007).
- Lanning, Kenneth V. "Child Molesters: A Behavioral Analysis." *National Center for Missing & Exploited Children* 3 (1992): 1–70. NCJRS.gov.
- M. Yunan Yusuf. *Alam Pikiran Islam Pemikiran Kalam : Dari Khawarij Ke Buya Hamka Hingga Hasan Hanafi*. Jakarta: Prenadamedia, 2014.
- . *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar: Sebuah Telaah Atas Pemikiran Hamka Dalam Teologi Islam*. Jakarta: Penamadani, 2003.
- Mahmud bin Umara Az-Zamakhsyari. *Tafsir Al-Kasyf*. Beirut: Darul Ma'rifah, 2009.
- Muttaqin, Dr. Teuku Mansur dkk. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*. Edited by M. Saleh Sjafile. Kuala Lumpur: Syiah Kuala University Press, 2019.
- Nirwana, Dzikri. "Menjaga Pandangan Dalam Islam." Lp2M UIN Antasari, n.d. <https://www.uin-antasari.ac.id/menjaga-pandangan-dalam-islam/>.
- Prof. Dr. Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (HAMKA). *Tafsir Al-Azhar Juzu' 2*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Rahardjo, Pambudi, and Kaniya Puri. "PELAKU PEDOFILIA (Tinjauan Dari Faktor Penyebab Dan Aspek Dinamika Psikologis) Pedophilia (Overview of the Causes and Aspects of Psychological Dynamics)." *Psimphoni* 1, no. 2 (2021): 2775–1805.
- Roziqin, Badiatul, Hamzah J., Badiatul Muchlisin Asti, and Junaidi Abdul Munif. *Seratus Satu Jejak Tokoh Islam Indonesia*. Yogyakarta, 2009.
- Sawitri Supadi Sadar Joen. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Sulisrudatin, Nunuk, S Ip, and M Si. "Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 6, no. 2 (2014): 18–30. <https://doi.org/10.35968/jh.v6i2.118>.
- Syeh Mustafa Masyhur. *Berjumpa Allah Lewat Shalat*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Yogatama, Astri. "Muatan Pornografi Anak Pada Lingkaran Pedofilia Di Dunia Maya." *Scriptura* 3, no. 2 (2012): 189–200. <https://doi.org/10.9744/scriptura.3.2.188-200>.